



**PENETAPAN**  
**Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Pemohon :

Nama lengkap : Jaini Hadiansyah  
Tempat/tanggal lahir : Tarakan ,17 Juni 1982  
Agama : Islam  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl.Jendral Sudirman Rt.017 Rw.003  
Pekerjaan : Karyawan Honorer

Selanjutnya disebut sebagai..... **PEMOHON;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 5 Maret 2019 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Selor pada tanggal 5 Maret 2019 dengan Nomor Register 25/Pdt.P/2019/PN Tjs, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Tarakan pada tanggal 17 juni 1982 dan telah melangsungkan perkawinan secara islam bersama istri bernama Shinta Dhaniah dan telah dikaruniai anak bernama NUR AZFAHSA
2. Bahwa pemohon atas keinginan pemohon tersebut, pemohon bermaksud mengganti/merubah/menganti nama anak pemohon dalam kutipan Akte Kelahiran Nomor 6501-LT-14032017-0043 atas nama NUR AZFAHSA Tertanggal 14 Maret 2017 dari NUR AZFAHSA menjadi HAMID SHOLEH.
3. Bahwa alasan pemohon mengubah nama anak pemohon dalam Akte kelahiran anak pemohon tersebut dikarenakan anak pemohon sering sakit sakitan dan serta untuk kepetingan pemohon dikemudian hari;
4. Bahwa untuk melakukan perubahan nama pemohon tersebut haruslah ada

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan dari Pengadilan Negeri setempat :

5. Bahwa pencatatan perubahan pada Akte anak tersebut wajib dilaporkan oleh pemohon kepada instansi pelaksana yang menerbitkan Akte Pencatatan Sipil diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pingir pada register Akte tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon agar bapak/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan memberikan penetapan yang amar nya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
  2. Menyatakan memberikan izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan nama anak pemohon dalam akte kelahiran Nomor 6501-LT-14032017-0043 atas nama NUR AZFAHSA yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 14 Maret 2017 tersebut diatas dari semula tercatat atas nama NUR AZFAHSA di ubah menjadi HAMID SHOLEH
  3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melakukan pencatatan tentang perubahan nama anak pemohon pada register-register Akte tersebut kepada kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  4. Membebaskan ongkos perkara permohonan ini kepada pemohon;
- Atau apabila Bapak Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor berpendapat lain, Pemohon mohon Penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan pula telah disesuaikan dengan aslinya berupa;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAINI HADIYANSYAH Nomor : 6404051706820005 tertanggal 17 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor : 6404050801150005 tertanggal 17 Oktober 2016 atas nama Kepala Keluarga JAINI HADIYANSYAH, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-14032017-0043 tanggal 14 Maret 2017 atas nama NUR AZFAHSYA sebagaimana dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 101/09/IX/2011 Tanggal 23 Juli 2011, yaitu JAINI HADIYANSYAH dan SHINTA DHANIAH dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kab Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama SHINTA DHANIAH Nomor : 6404056102900001 tertanggal 18 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut ;

## 1. Saksi Sayid Yahya :

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;
  - Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
  - Bahwa Benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitam;
  - Bahwa benar nama anak Pemohon adalah NUR AZFAHSYA;
  - Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan;
  - Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

## 2. Saksi Ali Idrus:

- Bahwa saksi adalah teman dari Pemohon;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon Ke Pengadilan untuk mengajukan perubahan nama anak Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit-sakitan;
- Bahwa benar nama anak Pemohon adalah NUR AZFAHSYA;
- Bahwa benar anak Pemohon sudah mempunyai Akta Lahir yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulungan;
- Bahwa benar Pemohon ingin memperbaiki nama anak Pemohon didalam Akta Lahir Pemohon untuk kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon untuk penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara perkara permohonan ini dianggap secara keseluruhannya telah termuat dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yaitu bahwa merubah nama anak Pemohon yang semula tercatat nama NUR AZFAHSYA dirubah menjadi HAMID SHOLEH sebagaimana yang terdapat pada Kutipan Akta kelahiran 6501-LT-14032017-0043 atas nama NUR AZFAHSYA yang dikeluarkan oleh kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan tertanggal 14 Maret 2017;

Menimbang, bahwa guna mendukung dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya dibawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Tj/s



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan :

1. Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional.
2. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta.
3. Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya.

Menimbang, bahwa menurut Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES "Kesalahan tulis redaksional ( "Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan) yang dimaksud *di sini bukan merubah tempat, tanggal lahir, nama, urut anak, jenis kelamin dan nama orang tua. Jika Ingin merubah nama dan tanggal lahir ini pada Kutipan Akta Kelahiran, prosedur perubahan nama dan tanggal kelahiran ini bukan dilakukan oleh Pejabat Pencatatan, melainkan melalui penetapan Pengadilan.*

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jika akta-akta yang telah dibukukan memperlihatkan telah terjadi kekhilafan, kekurangan atau kekeliruan lainnya, maka yang demikian itu dapat dijadikan alasan untuk mengadakan penambahan atau pembetulan dalam register-register tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 14 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa permintaan untuk melakukan penambahan atau pembetulan sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut di atas hanya boleh dimajukan kepada Pengadilan Negeri yang mana dalam daerah hukumnya register-register itu nyata telah atau sedianya harus diselenggarakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata telah dicatatkan dan dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan serta bukti P-1, dan P-2 Pemohon berdomisili Jl.Jendral Sudirman Rt.017 Rw.003 Kel/Desa Tanjung Selor hilir Kec.Tanjung Selor Kab. Bulungan maka Pengadilan Negeri Tanjung Selor berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 ternyata anak Pemohon yang bernama NUR AZFAHSA saat ini anak Pemohon tersebut masih berusia 6 (Enam) tahun;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*", sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (2) Undang-Undang tersebut dinyatakan "*orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan*";

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, oleh karena anak Pemohon yang bernama NUR AZFAHSA belum berusia 18 (delapan belas) tahun, maka Pemohon sebagai orang tua adalah orang yang berhak untuk mewakili anaknya tersebut untuk mengajukan permohonan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 nama anak pemohon didalam akte kelahirannya bernama NUR AZFAHSA namun karena menggunakan nama tersebut anak Pemohon sering sakit-sakitan maka nama anak Pemohon dalam kutipan akta kelahiran dirubah menjadi HAMID SHOLEH untuk ketertiban administrasi Pemohon dan kepentingan anak pemohon dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan-keadaan tersebut di atas, Pemohon dengan alasan tersebut mengajukan permohonan perubahan nama pada kutipan Akta kelahiran kepada Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor agar diijinkan melakukan perubahan nama pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon, yang sebelumnya bernama NUR AZFAHSA dirubah menjadi HAMID SHOLEH ;

Menimbang, bahwa dalam hukum perdata Indonesia, penggantian nama dimungkinkan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dan keterangan para saksi di dalam persidangan, nama HAMID SHOLEH menurut Hakim merupakan nama yang tidak bertentangan dengan hukum ataupun adat masyarakat setempat atau norma-norma sosial lainnya, maka dilihat dari aspek kemanfaatan dan kepastian hukum, nama tersebut adalah nama yang tidak bertentangan dengan hukum dan adat masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat Tanjung Selor pada khususnya, serta tidak bertentangan dengan norma-norma sosial lainnya, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk meminta ijin perubahan nama tersebut adalah beralasan dan patut untuk dapat dikabulkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Hakim Pengadilan Negeri berpendapat maksud Pemohon untuk merubah atau mengganti nama anak Pemohon yang semula bernama NUR AZFAHSYA dirubah menjadi HAMID SHOLEH adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk, dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa demi adanya kepastian hukum mengenai perubahan nama Pemohon serta untuk melaksanakan amanat ketentuan pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 serta Pasal 93 ayat (1) dan ayat (3) huruf b Perpres No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, maka perlu diperintahkan kepada Pemohon untuk melapor kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil yang dalam hal ini adalah kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan selanjutnya pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulungan berdasarkan laporan tersebut agar segera setelah salinan resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk mencatat perubahan nama pemohon dimaksud dengan membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil bagi yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi karena permohonan merupakan yurisdiksi volunteer, maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan dalam Pasal 13, Pasal 14 dan Pasal 16 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini dan ketentuan lain yang bersangkutan;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 25/Pdt.P/2019/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak Pemohon dalam akta kelahiran Nomor 6501-LT-14032017-0043 atas nama NUR AZFAHSYA Tertanggal 14 Maret 2017 yang semula nama anak Pemohon tercatatkan nama NUR AZFAHSYA dirubah menjadi HAMID SHOLEH.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang perubahan nama anak Pemohon pada register-register akta tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Bulungan untuk dicatatkan dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari KAMIS tanggal 14 MARET 2019, oleh IMELDA HERAWATI, DP, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh AJI KRISNOWO Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selor dan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

AJI KRISNOWO

IMELDA HERAWATI, DP, S.H., M.H.,

**Perincian biaya :**

1. Materai .....	: Rp	6.000,00;
2. Redaksi .....	: Rp	5.000,00;
3. Proses .....	: Rp	50.000,00;
4. PNBP .....	: Rp	30.000,00;
5. Panggilan .....	: Rp	100.000,00;
Jumlah	: Rp	191.000,00;

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)